



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**Ananto Jalu Wiguna Bin Sunarto**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1802070107910087, Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Madu 01-07-1991, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D3, Agama Islam, Tempat tinggal di Lingkungan VI C, RT.032 RW.012, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

**Dewi Fatmawati Binti Sutrisno**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1802075910920005, Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Batin Baru 19-10-1992, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Agama Islam, Tempat tinggal di Lingkungan VI C, RT.032 RW.012, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & REKAN** yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, alamat elektronik [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, terdaftar secara e-Court dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor

Halaman 1 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2857/SKH/XII/2024/PA.Gsg tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani kuasa hukumnya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis 02 November 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0709/009/XI/2017 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan selama pernikahan tersebut sampai dengan saat permohonan ini diajukan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Faheel Jafa Keifano** yang merupakan anak kandung dari pasangan yang bernama:

- Ayah yang bernama **Muhamad Choirul Reza Bin Suwignyo**, NIK : 1812010408930009, Tempat dan Tanggal Lahir : Mulyo Asri, 04-08-1993, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Tempat tinggal di Mulya Kencana, RT.004 RW.005, Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
- Ibu yang bernama **TH Indah Charistian Binti Bambang Sembodo**, NIK : 1812014910010004, Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Madu, 09-10-2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Tempat

Halaman 2 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Mulya Kencana, RT.004 RW.005, Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;

4. Bahwa, anak yang bernama **Faheel Jafa Keifano** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Rabu Tanggal 13-11-2024 Pukul 21.08 WIB dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan sehat dan baik sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan sebaliknya para Pemohon juga tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun \ memiliki hubungan kekeluargaan;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Ananto Jalu Wiguna Bin Sunarto** dan Pemohon II bernama **Dewi Fatmawati Binti Sutrisno** terhadap anak yang bernama **Faheel Jafa Keifano** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Rabu Tanggal 13-11-2024 anak kandung dari pasangan suami istri Bernama **Muhamad**

Halaman 3 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Choirul Reza Bin Suwignyo dan TH Indah Charistian Binti Bambang**

**Sembodo;**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

**Subsider :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon datang sendiri-sendiri secara *in persone* ke depan persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & REKAN yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, alamat elektronik [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2857/SKH/XII/2024/PA.Gsg tanggal 12 Desember 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan Hakim memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan, akibat hukumnya dan nilai-nilai ibadah dari pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum Islam kepada Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

---

Halaman 4 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza sebagai anak angkat untuk dipelihara dan dididik dengan baik untuk kepentingan masa depan anak tersebut dan dengan niat ibadah kepada Allah SWT;
- Bahwa Ananda tersebut lahir dari pasangan suami isteri, dimana ayah yang bernama Muhamad Choirul Reza Bin Suwignyo dan ibu yang bernama TH Indah Charistian Binti Bambang Sembodo dan keduanya masih hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon dan orangtua kandung Ananda tersebut tidak memiliki hubungan kekeluarga, hanya saling mengenal sebagai teman;
- Bahwa Para Pemohon bersedia dan dengan ikhlas akan mendidik dan membesarkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan Para Pemohon, dimana Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer, keduanya memiliki penghasilan yang tetap;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga mendengar keterangan ayah dan ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Muhamad Choirul Reza Bin Suwignyo dan TH Indah Charistian Binti Bambang Sembodo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah dan ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza;
- Bahwa Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza merupakan anak ke-3;
- Bahwa benar Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza sejak lahir pada tanggal 13 November 2024 telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh oleh Para Pemohon dengan tanpa imbalan apapun, dan yang bersangkutan sendiri rela serta ikhlas karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk tetap memelihara ananda tersebut;
- Bahwa yang bersangkutan dan keluarga besar tidak keberatan anak kami yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza dijadikan sebagai anak angkat dari Para Pemohon untuk dipelihara dan dididik dengan baik guna kepentingan masa depannya;
- Bahwa hal tersebut saya iklaskan karena kami yakin Para Pemohon dan keluarganya mempunyai akhlaq yang baik dan penghasilan yang cukup untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802070107910087 atas nama Ananto Jalu Wiguna, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1802075910920005 atas nama Dewi Fatmawati, tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Sugih, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Ananto Jalu Wiguna Bin Sunarto) dan Pemohon II (Dewi Fatmawati Binti Sutrisno) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Nomor 0709/009/XI/2017, tanggal 02 November 2017, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802070202180012 atas nama Kepala Keluarga Ananto Jalu Wiguna tanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812010408930009 atas nama Muhamad Choirul Reza (orang tua kandung), tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812019910010004 atas nama TH Indah Charistian (orang tua kandung), tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhamad Choirul Reza dan Theresia Indah Charistian (orangtua kandung Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 0567/08/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1812013001200002 atas nama kepala keluarga Muhamad Choirul Reza (orang tua kandung), tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 0053/RM-SKL/II/2024 atas nama Faheel Jafa Keifano dari orang tua ibu Ny. TH. Indah Charistian dan ayah Tn. M. Choirul Reza yang dikeluarkan oleh RSIA Puri Adhya Paramita tanggal 13 November 2024 telah *dinazagelen* dan bermeterai

Halaman 7 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 400.9.3/12/D.a.VI.07/2025 untuk Pengangkatan anak atas nama Faheel Jafa Keifano jenis kelamin laki-laki COTA tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI No. 2 Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orangtua Angkat Pendamping Rehabilitasi Sosial Kenetrian Sosial Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 November 2024, dikeluarkan oleh Pekerja Sosial dan Mengetahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Sutrisno Bin Harjo Sudarmo**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.032 RW.012, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza yang lahir tanggal 13 November 2024, saat ini berumur 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2017 di Kantor urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Gunung Sugih;
  - Bahwa dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui baik keluarga besar Para Pemohon maupun keluarga saksi sendiri dan menyetujui Para Pemohon mengangkat anak tersebut dan tidak keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan Pemohon II guru honorer sehingga Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal, juga sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa saksi mengenal orangtua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon hanya sebatas teman tidak memiliki hubungan kekeluargaan sama sekali;
- Bahwa saksi sangat mengetahui bagaimana proses anak tersebut diserahkan hingga diasuh oleh Para Pemohon, tanpa adanya janji-janji ataupun transaksi berupa uang;
- Bahwa saksi menyakini Para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya dan dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materiil maupun morilnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dengan pasti Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

**2. Endang Darkasih Bin Asmoro** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.016 RW.003, Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada pokoknya menerangkan ;

Halaman 9 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, dimana saksi adalah nenek kandung dari Faheel Jafa Keifano anak yang akan di adopsi oleh Para Pemohon, lebih tepatnya saksi adalah ibu kandung dari TH Indah Charistian;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza yang lahir tanggal 13 November 2024, saat ini berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui baik keluarga besar Para Pemohon maupun keluarga saksi sendiri menyetujui Para Pemohon mengangkat anak tersebut dan tidak keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan Pemohon II sebagai guru sehingga Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal, juga sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon jauh sebelum adanya rencana untuk mengangkat cucu saksi sebagai anak, karena saksi berteman dengan ibu kandung Pemohon II, dan saksi sendiri pada dasarnya mengetahui sejak lama niat Para Pemohon untuk mengangkat anak karena keduanya sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa niat orangtua kandung anak tersebut ada setelah mengetahui ibunya mengandung sedangkan keduanya masih memiliki anak yang masih kecil, serta tidak mampu secara ekonomi, sehingga saksi jugalah yang memberitahukan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon II untuk mengangkat anak cucu saksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dilahirkan hingga saat ini Ananda tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan ananda tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menyakini Para Pemohon menyayangi anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan anak angkatnya dan dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materiil maupun morilnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dengan pasti Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan "*Pengadilan Agama dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang*" Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain, angka

Halaman 11 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 yaitu **penetapan asal-usul seorang anak** dan penetapan pengangkatan anak **berdasarkan hukum Islam**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat “*penetapan pengangkatan anak*”, “*berdasarkan hukum Islam*” menjadi pokok perkara permohonan Para Pemohon. Dengan demikian Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Para Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukum di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Kuasa Hukum, berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal

Halaman 12 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;

3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil beracara di pengadilan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orangtua/wali sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Kuasa hukum dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza dari orang tua kandungnya yang bernama Muhamad Choirul Reza bin Suwignyo dan TH Indah Charistian binti Bambang Sembodo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P.1 hingga P.11 tersebut di atas telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan

Halaman 13 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan P.4, serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 November 2017 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, maka ternyata jelas identitas dari orang kandung dari anak yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza, ayah yang bernama Muhamad Choirul Reza bin Suwignyo dan ibu yang bernama TH Indah Charistian binti Bambang Sembodo, dan diperkuat dengan bukti P.9 merupakan surat keterangan kelahiran atas nama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza yang lahir di Bandar Jaya pada tanggal 13 November 2024 dari orangtua yang bernama Muhamad Choirul Reza dan TH Indah Charistian, dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, dimana mengetahui bahwasanya Ananda tersebut terlahir dari orang tua yang terikat dalam perkawinan yang sah, dimana kedua orangtua kandung Ananda tersebut hingga saat ini masih hidup;

Halaman 14 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka ternyata Muhamad Choirul Reza dan TH Indah Charistian selaku ayah dan ibu kandung telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat, dimana Para Pemohon juga telah melaporkan dan memperoleh izin dari Dinas Sosial setempat mengenai kehendak Para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka ternyata benar Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer mempunyai penghasilan yang cukup, sehingga dikategorikan mampu dan layak mengasuh, serta mendidik Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza sebagai anak angkat, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan sebagai berikut:

Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Sehat Jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- g. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- i. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adlaah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- k. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala Instansi Sosial;

Halaman 15 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut adanya salah satu syarat yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, dan terbukti dengan sesungguhnya bahwasanya Para Pemohon tidak terbukti memiliki sifat yang tidak terpuji lainnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, maupun berzina, maupun tindakan kriminal lainnya, sehingga Para Pemohon dikategorikan layak mengasuh, mendidik serta menyangi Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan perkara permohonan pengangkatan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 November 2017 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki bernama Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza sejak anak tersebut baru dilahirkan tanggal 13 November 2024, hingga saat ini sudah berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta dan Pemohon II bekerja sebagai guru honorer serta memiliki penghasilan yang cukup

Halaman 16 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang bersangkutan mampu secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut;

- Bahwa, orangtua kandung anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya;
- Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik serta memiliki perilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut dimana eksistensi anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat kaitanya dengan hukum keluarga (Al Ahwalus Syakhshiyah), kewarisan dan wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (*Tabani*) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu laki-laki, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

---

Halaman 17 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
الْأُنثَى تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .  
أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta mereka tidak saling mewarisi akan tetapi mendapat bagian melalui wasiat

Halaman 18 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 (KHI);

Menimbang selain motivasi tersebut di atas Para Pemohon sesuai dengan pasal 38 ayat (2), (3) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, harus memenuhi syarat tidak adanya paksaan dan Para Pemohon tidak boleh menutupi tentang orang tua kandung, namun sebaliknya Para Pemohon harus memberi tahu tentang siapa orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak *Jo* ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak *Jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, yang menegaskan antara lain "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon a tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Para Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk terbitnya Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama **Faheel Jafa Keifano bin Muhamad Choirul Reza** lahir di Bandar Jaya pada tanggal 13 November 2024 sebagai anak angkat dari Pemohon I (**Ananto Jalu Wiguna Bin Sunarto**) dan Pemohon II (**Dewi Fatmawati Binti Sutrisno**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut sebagaimana petitum angka 2 amar penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 20 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah untuk pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan kutipannya atas nama anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 H oleh kami kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.**, dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**As'ad Fuadi, Lc.**

Hakim Anggota,

ttd

**Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman  
Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Gsg